

**PELAKSANAAN HAK REMISI KEPADA NARAPIDANA TINDAK
PIDANA KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS
IIA AMBARAWA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

oleh :

Nama : WIWID WIJANARKO

NIM : 20110006

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

UNDARIS

2024

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PELAKSANAAN HAK REMISI KEPADA NARAPIDANA TINDAK
PIDANA KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
AMBARAWA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN
2022 TENTANG PEMASYARAKATAN

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : WIWID WIJANARKO

NIM : 20110006

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum Pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris).

Pada Hari Senin, 29 April 2024

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus.

Dewan Penguji

Ketua

Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

Anggota

Dr. Tri Susilowati, S. H., M. Hum.

Anggota

Lailasari E., S.H., M.H.



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wiwid Wijanarko

NIM : 20110006

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : Pelaksanaan Hak Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul diatas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian – bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang – undang dan aturan yang berlaku di Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris) Ungaran Ini.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Ungaran, 29 April 2024

Hormat Saya



Wiwid Wijanarko

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, raja semesta alam yang atas rahmat dan berkah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya skripsi ini. Salam dan Shalawat tak lupa ke Rasulullah Muhammad SAW yang berkat tuntunan beliau kita mendapat risalah rahmatanil il'amin. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, tentu merupakan kebahagiaan dan kenikmatan tersendiri bagi penulis. Oleh karena selama menempuh studi penulis tidak luput dari berbagai hambatan. Namun berkat kesabaran, keikhlasan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menghadirkan karya penulisan dalam bentuk yang sangat sederhana ini.

Penulis menyadari kekurangan dan ketidaksempurnaan menjadi bagian dari karya skripsi ini, maka penulis berharap adanya saran dan masukan yang ilmiah dan konstruktif demi pengembangan karya skripsi ini. Penulis menyadari selama studi hingga penulisan skripsi ini merupakan wujud dari pengorbanan yang tak terhingga batasnya dari kedua orang tua penulis. Maka dengan ini, karya skripsi ini penulis persembahkan kepada Ayahanda tercinta Bapak Wiyono yang senantiasa membimbing dan menanamkan arti hidup kepada anak-anaknya dan Ibunda tercinta Ibu Suparmi yang selalu berdoa demi keselamatan anak-anaknya. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pula, penulis haturkan kepada:

1. Dr. Drs. Hono Sejati, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah memberikan arahan, dukungan, dan lingkungan akademis yang kondusif.
2. Dr. Moh Tohari, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah memberikan arahan, dukungan, dan lingkungan akademis yang kondusif.
3. Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah memberikan arahan, dukungan, dan lingkungan akademis yang kondusif.

4. Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si., sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing Pendamping atas arahan dan bimbingannya selama penulisan karya skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Undaris yang selama perkuliahan hingga penulisan skripsi senantiasa mengarahkan anak didiknya menjadi manusia-manusia yang berilmu dan berakhlak.
6. Segenap Bagian Akademik Fakultas Hukum Undaris yang selama perkuliahan hingga penulisan skripsi ini telah memberikan banyak bantuannya terhadap penulis demi kelancaran pengurusan kepentingan penulis.
7. Istriku tercinta Fransiska Ista Yuliyanti yang telah memberikan doa dan dukungannya dalam pembuatan penelitian ini.
8. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa beserta seluruh jajarannya yang telah banyak membantu, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara serta dalam proses pengambilan data penelitian.
9. Serta sahabat-sahabat dan teman-teman penulis yang setia menemani penulis dalam suka duka selama proses penelitian hingga penulisan skripsi ini. Dan segala rekan, kawan yang tidak sempat penulis sebutkan terima kasih atas motivasi dan bantuannya selama ini.

Akhir kata penulis ucapkan *Alhamdulillah Khairabbil Alamiin....*

Ungaran, 10 Januari 2024

Penulis,



Wiwid Wijanarko

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pelaksanaan hak remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Tujuan penelitian meliputi penelaahan terhadap pengaturan persyaratan pemberian remisi, evaluasi pelaksanaan hak remisi, serta identifikasi faktor penghambat dan upaya penanggulangannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian hak remisi diatur dengan jelas dalam Pasal 10 Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022. Persyaratan untuk mendapatkan hak remisi antara lain meliputi berkelakuan baik, partisipasi aktif dalam program pembinaan, penurunan tingkat risiko, dan menjalani masa pidana minimal $\frac{2}{3}$ dengan syarat minimal sembilan bulan.

Pemberian remisi menjadi lebih inklusif dan non-diskriminatif, bahkan bagi narapidana tindak pidana korupsi. Proses pemberian remisi diatur secara terstruktur sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Namun, dalam pelaksanaannya di Lapas Kelas IIA Ambarawa, terdapat beberapa faktor penghambat seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kendala sarana prasarana.

ABSTRACT

This research aims to investigate the implementation of the right to remission for compensation for criminal acts of corruption at the Class IIA Ambarawa Correctional Institution based on Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. The methodology used is an empirical juridical approach. The objectives of the research include reviewing the regulatory requirements for granting remissions, evaluating the implementation of the right to remission, as well as identifying inhibiting factors and efforts to overcome them.

The results of the research show that the granting of the right to remission is clearly regulated in Article 10 of the Corrections Law Number 22 of 2022. The requirements for obtaining the right to remission include, among other things, good behavior, active participation in training programs, reducing the level of risk, and serving a minimum sentence of 2/3 with a minimum requirement of nine months.

Providing remissions is more inclusive and non-discriminatory, even for defenders of criminal acts of corruption. The process of granting remissions is structured in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 7 of 2022 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 3 of 2018 concerning Conditions and Procedures for Granting Remissions, Assimilation, Leave to Visit Family, Conditional Release, Leave Before Release, and Conditional Leave. However, in its implementation at Class IIA Ambarawa Prison, there are several inhibiting factors such as limited human resources and infrastructure constraints.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Usaha tidak akan mengkhianati hasil, jika usahamu belum berhasil jangan merasa terkhianati tetapi teruslah berusaha dan bangkit sampai kau dapat mencapainya”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua dan Seluruh Keluargaku yang senantiasa mendukung dan memotivasiku dalam menyelesaikan studiku
2. Segenap Civitas Akademika dan Almamater UNDARIS Ungaran
3. Sahabat dan teman – teman seperjuangan yang telah mendorong dan membantuku dalam menyelesaikan Studi S-1 Ilmu Hukum di UNDARIS
4. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	5
C. TUJUAN PENELITIAN	6
D. MANFAAT PENELITIAN.....	6
E. SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. REMISI.....	9
1. Pengertian Remisi	9
2. Tujuan Pemberian Remisi	10
3. Bentuk-Bentuk Remisi	11
4. Ketentuan Besaran Pemberian Remisi.....	12
5. Tata Cara Pemberian Remisi	17
B. NARAPIDANA DAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI	18
1. Pengertian Narapidana	18
2. Pengertian Narapidana Tindak Pidana Korupsi	21
3. Hak-Hak Narapidana.....	22
4. Kewajiban Narapidana	27
5. Larangan Narapidana	28
C. TINDAK PIDANA DAN TINDAK PIDANA KORUPSI	30
1. Pengertian Tindak Pidana.....	30
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	32
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	35
4. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi	37

BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian Hukum.....	41
C. Kerangka Pikir	42
D. Objek Penelitian.....	44
E. Bahan Hukum Penelitian.....	44
F. Jenis Data.....	45
G. Teknik Pengumpulan Data	47
H. Metode Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Pengaturan Narapidana Tindak Pidana Korupsi	50
B. Pengaturan Persyaratan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.....	51
C. Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang- Undang No.22 Tahun 2022	53
D. Faktor penghambat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa.....	61
BAB V PENUTUP	64
A. SIMPULAN	64
B. SARAN.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
A. Buku.....	67
B. Peraturan Perundang-Undangan.....	71
LAMPIRAN.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Narasumber Wawancara Petugas Lapas Kelas IIA Ambarawa	46
Tabel 3.2 Narasumber Wawancara Narapidana Lapas Kelas IIA Ambarawa	46
Tabel 4.1 Tabel perolehan remisi per tahun	57
Tabel 4.2 Tabel perolehan remisi Narapidana	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, setiap narapidana memiliki hak-hak termasuk hak untuk mendapatkan remisi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1). Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan dicabut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa setiap narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali berhak atas:¹

1. Remisi
2. Asimilasi
3. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga
4. Cuti bersyarat
5. Cuti menjelang bebas
6. Pembebasan bersyarat; dan
7. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Salah satu dari berbagai hak yang dimiliki oleh narapidana adalah hak untuk mendapatkan remisi, yang merupakan hak yang diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan dan peraturan hukum yang

¹ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

berlaku. Persyaratan tertentu mengenai remisi diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang meliputi:²

1. berkelakuan baik;
2. aktif mengikuti program Pembinaan; dan
3. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam Undang-Undang tersebut merupakan hak bagi semua narapidana termasuk narapidana korupsi. Pengertian korupsi dalam masyarakat luas sering kali diartikan sebagai penggelapan uang atau mengambil uang milik negara, namun demikian dari sudut hukum banyak syarat. Pengertian korupsi baik dalam tinjauan yuridis maupun dalam pengertian umum sesungguhnya sama.³ Tindak pidana Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Remisi yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 34A PP Nomor 99 Tahun 2012

² Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

³ Yudi Kristiana, 2016, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif, Jakarta, hlm. 41.

sebagai berikut:⁴ (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, Narkotika dan prekursor Narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

- a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
- c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
 - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Dari persyaratan tersebut, narapidana tindak pidana korupsi yang berkeinginan untuk mendapatkan remisi harus sepakat untuk bekerja sama dengan pihak penegak hukum dalam mengungkap kasus tindak pidana yang

⁴ Pasal 34 Ayat (2) PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

mereka lakukan. Oleh karena itu, persyaratan untuk narapidana tindak pidana korupsi yang ingin mendapatkan remisi adalah harus mendapat status *Justice Collaborator* dari penyidik, penuntut umum, dan hakim. Hal ini sebelumnya merupakan tantangan besar, yang mengakibatkan banyaknya narapidana tindak pidana korupsi yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan masih belum mendapatkan remisi sama sekali. Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, narapidana tindak pidana korupsi sekarang dapat lebih mudah memperoleh remisi tanpa adanya perbedaan dalam pemberian remisi antara narapidana kejahatan umum dan narapidana tindak pidana korupsi, karena aturan tentang *Justice Collaborator* dan bagi narapidana tindak pidana korupsi tidak dipersyaratkan untuk membayar lunas denda dan/atau uang pengganti karena bertentangan dengan Pasal 10 UU No 22 Tahun 2022.⁵

Pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi pasti akan menimbulkan pro dan kontra dengan memberikan perubahan aturan yang lebih mudah sehingga dapat mencederai rasa keadilan. tindak pidana korupsi berarti tidak dipandang sebagai tindak pidana *extra ordinary crime*. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa setelah diberlakukannya UU No.22 Tahun 2022 sebanyak 2 Narapidana telah mendapatkan hak remisi nya tanpa harus mendapatkan JC serta membayar lunas denda dan/atau uang pengganti. Inilah aspek yang menarik dan layak untuk

⁵ petunjuk pelaksanaan pemenuhan hak bersyarat terhadap narapidana sesuai dengan undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan Nomor PAS-20.OT.02.02 Tahun 2022, terdapat pada https://sdp.ditjenpas.go.id/patch_sdp/JukLak_PAS-20.OT.02.02_Tahun_2022.pdf diakses pada Hari Selasa tanggal 12 September 2023.

mendapatkan tinjauan lebih mendalam terkait regulasi pembebasan bersyarat bagi narapidana yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Dengan landasan tersebut, penulis melaksanakan penelitian dengan judul “PELAKSANAAN HAK REMISI KEPADA NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA AMBARAWA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan persyaratan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022?
2. Bagaimana pelaksanaan hak remisi tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 di Lapas Kelas IIA Ambarawa?
3. Apa saja faktor penghambat dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan hak remisi kepada narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan persyaratan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022
2. Untuk mengetahui pelaksanaan hak remisi narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 di Lapas Kelas IIA Ambarawa
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa

D. MANFAAT PENELITIAN

Setiap penelitian harus memberikan manfaat bagi pemecahan masalah yang diteliti. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran bagi pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya hukum pidana terutama yang berkaitan mengenai

pelaksanaan pembinaan remisi bagi Narapidana tindak pidana korupsi.

- b. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk kuliah hukum pidana terutama yang berkaitan dengan pemberian remisi bagi Narapidana tindak pidana korupsi sesuai peraturan perundang – undangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi petugas Lapas, untuk memberikan acuan kebijakan mengenai pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi.
- b. Bagi pembuat peraturan, sebagai bahan acuan dan evaluasi guna perbaikan kebijakan.
- c. Bagi masyarakat, memberikan informasi dan pemikiran mengenai pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam sistematika pembahasan ini dibagi dalam empat bab. Masing-masing bab terdiri dari sub-bab dengan tujuan agar tersusun dengan sistematis. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka berisikan bahasan mengenai ketentuan hukum yang menyajikan landasan terkait peraturan tentang Narapidana Tindak Pidana

Korupsi dan Pemberian Remisi. Detail dalam bab dua ini meliputi: Narapidana dan Narapidana Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana dan Tindak Pidana Korupsi, dan Remisi.

Bab III Metode Penelitian merupakan bab yang membahas suatu masalah yang menggunakan metode ilmiah secara Empirik, yang disajikan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, objek penelitian, bahan hukum penelitian, metode pengumpulan bahan hukum dan metode analisis data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. REMISI

1. Pengertian Remisi

Kata remisi merupakan serapan dari bahasa asing yaitu remission yang berarti pengampunan.⁶ Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia kata remisi diartikan sebagai pengurangan jumlah (lama) hukuman yang diberikan kepada orang yang di hukum.⁷

Remisi adalah niat pemerintah untuk memberikan remisi kepada narapidana di sistem penjara sebagai hadiah, dan remisi adalah salah satu hadiah yang diberikan pemerintah kepada mereka selama mereka berada di penjara.⁸

Istilah Remisi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menjelaskan bahwa Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Remisi dalam sistem pelaksanaan pidana penjara khususnya yang menyangkut sistem pemasyarakatan sangat penting. Hal ini menyangkut masalah pembinaan yang dilakukan oleh para petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap para narapidana. Untuk itu dalam pelaksanaan

⁶ Andreas Halim, Kamus Lengkap 10 Milyar, Sulita Jaya, Surabaya 1999, hal. 277

⁷ Tim Media, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Media Centre, Jakarta 2012, hal. 453

⁸ C.I. Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1995, hal. 25.

sistem pidana penjara di Indonesia, remisi mempunyai kedudukan yang sangat strategis sebab, apabila narapidana berkelakuan baik (yang merupakan inti keberhasilan pembinaannya) maka tidak dapat diberikan remisi.

2. Tujuan Pemberian Remisi

Remisi berfungsi sebagai dorongan bagi narapidana untuk mengembangkan diri mereka sendiri. Ini karena remisi tidak hanya dilihat sebagai bagian dari peraturan dalam sistem pemasyarakatan, melainkan juga bukan sebagai pemberian anugerah dari pemerintah kepada narapidana. Dalam kerangka sistem pemasyarakatan, remisi ditempatkan sebagai hak dan tanggung jawab narapidana. Dengan kata lain, jika narapidana memenuhi kewajibannya dengan berperilaku baik dan mematuhi peraturan selama menjalani masa pidana, mereka memiliki hak untuk diberikan remisi.

Pemberian remisi tidak hanya bermaksud memberikan motivasi kepada narapidana atau anak pidana agar tetap berperilaku baik. Terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai melalui pemberian remisi, antara lain:

- a. Secara Psikologis pemberian remisi memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi tingkat frustrasi. Bisa dikatakan bahwa pemberian remisi berperan sebagai mekanisme pengaman untuk menekan tekanan psikologis massa, dengan harapan dapat mengurangi atau meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas/Rutan, seperti pelarian, perkelahian, dan kerusuhan lainnya.

- b. Dengan dua kali pemberian remisi yang diberikan dalam waktu berbeda setiap tahunnya, (remisi umum dan remisi khusus) dapat dijadikan alat untuk mengingatkan narapidana agar selalu berkelakuan baik. Karena kalau tidak, maka kesempatan mendapat potongan masa hukuman akan hilang (penilaian kelakuan baik berlaku selama satu tahun). Disini pengkondisian perilaku positif dilakukan secara berkesinambungan.
- c. Pemberian remisi dapat diarahkan untuk mencapai efisiensi dalam sistem hukum. Dengan mendorong narapidana untuk berperilaku baik, diharapkan tingkat keamanan dan kedisiplinan di dalam lembaga pemasyarakatan dapat ditingkatkan, mengurangi potensi kekacauan atau pelanggaran.
- d. Remisi juga memiliki tujuan mendukung proses reintegrasi sosial narapidana ke masyarakat setelah selesai menjalani hukuman. Hak remisi diberikan kepada narapidana yang menunjukkan perubahan positif, membantu mereka mempersiapkan diri kembali menjadi anggota produktif masyarakat.

3. Bentuk-Bentuk Remisi

Bentuk-Bentuk Remisi Berdasarkan ketentuan pasal 2 dan 3 Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dikenal jenis/bentuk-bentuk remisi yaitu:

- a. Remisi Umum

Remisi umum adalah remisi yang di berikan pada hari peringatan proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus.⁹

b. Remisi Khusus

Remisi Khusus adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

c. Remisi Tambahan

Remisi tambahan adalah remisi yang diberikan apabila narapidana atau anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:

4. Ketentuan Besaran Pemberian Remisi

a. Remisi Umum Berdasarkan Keputusan Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 dalam pasal 4 ayat 1 dan 2. Besarnya remisi umum adalah:

1) Pasal 4 ayat 1:

1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan.

2) Pasal 4 ayat 2:

2 (dua) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut:

⁹ Dwija Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 135

- a) Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud ayat (1);
- b) Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
- c) Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
- d) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan; dan
- e) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan masing-masing remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

b. Remisi Khusus

Pemberian besarnya remisi khusus menurut Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 disebutkan bahwa: Pasal 5 ayat (1) Besarnya remisi khusus adalah: 1) 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan 2) 1 (satu) bulan bagi narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih. Pasal 5 ayat 2 Pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut:¹⁰

- 1) Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1);
- 2) Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan;

¹⁰ Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999

- 3) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan
- 4) Pada tahun keenam dan seterusnya di berikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.

Pasal 7 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 mengatur tentang cara perhitungan lamanya masa menjalani pidana dan perlakuan terhadap terpidana yang mengubah agamanya selama berada di Lembaga Pemasyarakatan. Berikut adalah isi pasal tersebut:

- 1) Perhitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi umum dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari peringatan proklamasi kemerdekaan republik Indonesia.
- 2) Perhitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi khusus dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari besar keamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.
- 3) Dalam hal masa penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terputus, perhitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana di hitung sejak penahanan yang terakhir
- 4) Untuk perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, 1 (satu) bulan dihitung sama dengan 30 (tiga puluh) hari.

5) Perhitungan besarnya remisi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada agama narapidana dan anak pidana yang pertama kali tercatat dalam buku register lembaga pemasyarakatan.¹¹

c. Remisi Tambahan

Remisi yang diberikan apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana, berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara dan kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.¹² Besarnya remisi tambahan adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan.

Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan sebagai pemuka. Remisi tambahan bagi narapidana yang menjadi donor organ tubuh dan donor darah, berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang tambahan

¹¹ ibid

¹² Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung 2006, hal. 138

remisi bagi narapidana yang menjadi donor organ tubuh dan donor darah dengan pengertian:¹³

- 1) Donor organ tubuh adalah bila narapidana menyumbangkan salah satu organ tubuhnya kepada orang lain.
- 2) Donor darah adalah bila narapidana menyumbangkan sebagian darahnya kepada orang lain. Dalam pasal 4:
 - a) Tambahan remisi bagi donor organ tubuh diberikan sebesar 6 (enam) bulan.
 - b) Besarnya tambahan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk setiap kali narapidana menyumbangkan salah satu organ tubuhnya.

Pasal 8 keputusan Presiden republik Indonesia nomor 174 tahun 1999 yang berbunyi: (1) Dalam hal narapidana dan anak pidana pada suatu tahun tidak memperoleh remisi, besarnya remisi pada tahun berikutnya didasarkan pada remisi terakhir diperoleh. (2) Penghitungan remisi bagi narapidana dan anak pidana dan anak pidana yang menjalani pidana lebih dari satu putusan pengadilan secara berturut-turut dilakukan dengan cara menggabungkan semua putusan pidananya. (3) Pidana kurungan sebagai pidana pengganti pidana denda tidak diperhitungkan di dalam penggabungan dimaksud dalam ayat (2) 28 D.

¹³ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 04.HN.02.01 Tahun 1988

5. Tata Cara Pemberian Remisi

Secara umum prosedur pemberian Remisi bagi Narapidana adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian Remisi dilaksanakan melalui Sistem Database Pemasarakatan (SDP), yang merupakan solusi Teknologi Informasi komprehensif yang mencakup seluruh business process pemasarakatan serta terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis pemasarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Pemasarakatan.
- b. Tim pengamat pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan merekomendasikan usul pemberian Remisi bagi Narapidana dan Anak kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan berdasarkan data Narapidana dan Anak yang telah memenuhi persyaratan.
- c. Dalam hal Kepala Lembaga Pemasarakatan menyetujui usul pemberian Remisi, Kepala Lembaga Pemasarakatan menyampaikan usulan pemberian Remisi kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- d. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Remisi paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal usulan Remisi diterima dari Kepala Lembaga Pemasarakatan. Hasil verifikasi nya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan.

- e. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Remisi, paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Remisi diterima dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
- f. Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian Remisi, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian Remisi.
- g. Keputusan pemberian Remisi disampaikan kepada Kepala Lapas/LPKA untuk diberitahukan kepada Narapidana atau Anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah dan dicetak di Lembaga Pemasyarakatan dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM.

B. NARAPIDANA DAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI

1. Pengertian Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana.¹⁴ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) tercantum pada Pasal 1 Angka (32), terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Narapidana adalah anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya selama waktu

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Narapidana, <https://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 10 Januari 2024.

tertentu yang sedang diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode, dan sistem pemasyarakatan yang mana suatu saat narapidana akan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum.¹⁵

Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, serta yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.¹⁶

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menjelaskan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.¹⁷

Selain itu dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menjelaskan

¹⁵ Dr. Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Ctk pertama, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 180.

¹⁶ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

¹⁷ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.¹⁸ Menurut kamus hukum (Dictionary of Law Complete Edition), narapidana adalah orang yang tengah menjalani masa hukuman atau pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.¹⁹

Narapidana adalah seseorang yang sedang menjalani hukuman sebagai akibat dari suatu tindak pidana. Secara linguistik, narapidana diartikan sebagai individu yang terpisah dari masyarakat untuk sementara waktu, sedang diproses di suatu lingkungan tertentu dengan tujuan rehabilitasi, menggunakan metode, dan sistem pemasyarakatan. Narapidana diharapkan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan patuh terhadap hukum setelah menjalani periode hukuman.

Dengan demikian, narapidana adalah seseorang yang kehilangan kemerdekaannya karena menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan dengan harapan adanya pembinaan untuk mengembalikan mereka sebagai anggota masyarakat yang mematuhi hukum. Meskipun narapidana mengalami pembatasan kebebasan selama periode tertentu, mereka tetap memiliki hak-hak tertentu yang dijamin oleh peraturan dan standar hukum, meskipun sebagian haknya mungkin sementara waktu dicabut oleh negara. Dengan kondisi kedudukan yang lemah, narapidana berusaha memperbaiki diri dalam lingkungan terbatas Lembaga Pemasyarakatan, dengan harapan

¹⁸ Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

¹⁹ M.Marwan & Jimmy P, Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition), Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 447.

dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi positif setelah menjalani hukuman.

2. Pengertian Narapidana Tindak Pidana Korupsi

Narapidana korupsi merujuk pada individu yang dihukum dan dipenjarakan atas keterlibatannya dalam tindak pidana korupsi. Korupsi sendiri dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang dipegang oleh seseorang dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, baik itu dalam bentuk uang, kekuasaan, atau aset lainnya. Narapidana korupsi merupakan hasil dari proses hukum yang menemukan bahwa individu tersebut bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan oleh karena itu, dijatuhi hukuman penjara sebagai sanksi atas perbuatannya.

Proses hukum terhadap narapidana korupsi sering melibatkan penyelidikan dan pengadilan yang ketat. Penyelidikan korupsi seringkali melibatkan badan anti-korupsi, aparat penegak hukum, dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Proses pengadilan biasanya menuntut pembuktian yang kuat untuk menetapkan kesalahan narapidana korupsi, yang mencakup pengumpulan bukti-bukti, mendengarkan saksi, dan melibatkan pakar hukum.

Narapidana korupsi seringkali dijatuhi hukuman penjara yang signifikan, mengingat seriusnya dampak korupsi terhadap perekonomian dan masyarakat. Hukuman tersebut diharapkan tidak hanya sebagai hukuman individual, tetapi juga sebagai deterrent untuk mencegah tindakan

korupsi di kalangan pejabat pemerintahan dan sektor swasta. Hukuman yang tegas diharapkan dapat memberikan pesan bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi dan akan berakibat serius bagi pelakunya.

Selain aspek hukuman, narapidana korupsi juga sering menjadi fokus perhatian publik. Kasus-kasus korupsi yang terungkap dan dihukum secara hukum menciptakan kesadaran tentang perlunya transparansi, akuntabilitas, dan pemberantasan korupsi dalam berbagai lapisan masyarakat. Narapidana korupsi juga dapat dianggap sebagai simbol dari upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum.

Dalam beberapa kasus, narapidana korupsi memiliki peran dalam proses restorasi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik. Proses hukum yang transparan dan adil terhadap narapidana korupsi dapat memperkuat sistem hukum dan membangun kepercayaan publik terhadap keadilan. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa penanganan kasus korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab hukum, tetapi juga memerlukan perubahan budaya dan tata kelola yang lebih baik dalam mengatasi akar penyebab korupsi.

3. Hak-Hak Narapidana

Dengan demikian, narapidana adalah seseorang yang kehilangan kemerdekaannya karena menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan dengan harapan adanya pembinaan untuk mengembalikan mereka sebagai anggota masyarakat yang mematuhi hukum. Meskipun narapidana mengalami pembatasan kebebasan selama periode tertentu, mereka tetap

memiliki hak-hak tertentu yang dijamin oleh peraturan dan standar hukum, meskipun sebagian haknya mungkin sementara waktu dicabut oleh negara. Dengan kondisi kedudukan yang lemah, narapidana berusaha memperbaiki diri dalam lingkungan terbatas Lembaga Pemasyarakatan, dengan harapan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi positif setelah menjalani hukuman.

Pengaturan mengenai hak narapidana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, bahwa narapidana berhak:²⁰

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;

²⁰ Arimbi Heropoetri, *Kondisi Tahanan Perempuan di Nangroe Aceh Darussalam, Sebuah Pemantauan Komnas Perempuan*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2003, hlm. 6.

- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pemasyarakatan mengatur mengenai hak Narapidana sebagai berikut:²¹

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;

²¹ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Pengaturan mengenai hak narapidana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, bahwa selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:²²

- a. remisi;
- b. asimilasi;
- c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. cuti bersyarat;
- e. cuti menjelang bebas;
- f. pembebasan bersyarat; dan
- g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pedoman PBB mengenai Standard Minimum Rules untuk perlakuan narapidana yang sedang menjalani hukuman (Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner, 31 Juli 1957),²³ yang meliputi:

- a. Buku register;
- b. Pemisahan kategori narapidana;

²² Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

²³ Panjaitan dan Simorangkir, 1995, LAPAS Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 74.

- c. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
- d. Fasilitas sanitasi yang memadai;
- e. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
- f. Pakaian dan tempat tidur yang layak;
- g. Makanan yang sehat;
- h. Hak untuk berolahraga di udara terbuka;
- i. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
- j. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
- k. Tidak diperkenankan pengurangan pada sel gelap dan hukuman badan;
- l. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
- m. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
- n. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
- o. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
- p. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
- q. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga.
- r. Pemberitahuan kematian, sakit dari anggota keluarga.

4. Kewajiban Narapidana

Kewajiban narapidana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut:²⁴

- a. menaati peraturan tata tertib;
- b. mengikuti secara tertib program pelayanan;
- c. memelihara perilaku yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Kewajiban narapidana menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, setiap narapidana atau tahanan wajib:²⁵

- a. taat menjalani ibadah sesuai dengan agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;
- b. mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
- c. patuh, taat, dan hormat kepada petugas;
- d. mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
- e. memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
- f. menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan
- g. mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

²⁴ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

²⁵ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

5. Larangan Narapidana

Larangan bagi narapidana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, bahwa setiap narapidana atau tahanan dilarang:²⁶

- a. mempunyai hubungan keuangan dengan narapidana atau tahanan lain maupun dengan petugas pemasyarakatan;
- b. melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
- c. melakukan upaya melarikan diri atau membatu pelarian;
- d. memasuki steril area atau tempat tertentu yang ditetapkan kepala Lapas atau rutan tanpa izin dari petugas pemasyarakatan yang berwenang;
- e. melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
- f. membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- g. menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengonsumsi Narkotika dan/atau prekursor Narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
- h. menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- i. melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;

²⁶ Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

- j. memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager dan sejenisnya;
- k. melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- l. membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- m. membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
- n. melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung;
- o. mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
- p. membuat tato, memanjangkan rambut bagi narapidana atau tahanan laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
- q. memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin petugas pemasyarakatan;
- r. melakukan aktivitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu;
- s. melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau rutan;
- t. melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- u. menyebarkan ajaran sesat; dan

- v. melakukan aktivitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau rutan.

C. TINDAK PIDANA DAN TINDAK PIDANA KORUPSI

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merujuk pada perilaku atau perbuatan yang dilarang atau dianggap melanggar hukum dalam suatu sistem hukum tertentu. Ini mencakup berbagai jenis kejahatan yang dapat melibatkan kekerasan fisik, pencurian, penipuan, atau pelanggaran hukum lainnya. Pemahaman mengenai tindak pidana melibatkan identifikasi perbuatan yang dianggap melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan mungkin dapat merugikan individu atau masyarakat pada umumnya.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.²⁷ Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh Undang- Undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam Undang-Undang.

Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu

²⁷ Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi. Rineka Cipta. Jakarta. 2004.

kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.²⁸

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.²⁹

Proses penanganan tindak pidana melibatkan serangkaian langkah-langkah seperti penyelidikan, penangkapan, pengadilan, dan penegakan hukuman. Badan penegak hukum, seperti kepolisian dan sistem peradilan, memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan menjalankan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana. Sanksi yang diberikan tergantung pada jenis dan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan.

Penting untuk diingat bahwa konsep tindak pidana dapat bervariasi antara berbagai sistem hukum di seluruh dunia. Definisi tindak pidana dan hukuman yang diterapkan dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, norma-norma masyarakat, dan perubahan dalam legislatif. Selain itu, munculnya

²⁸ Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, hlm.155.

²⁹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm.57.

teknologi dan perkembangan masyarakat dapat menciptakan tindak pidana baru yang memerlukan adaptasi dalam sistem hukum untuk tetap relevan dan efektif.

Selain fungsi penegakan hukum, tindak pidana juga merupakan subjek utama dalam studi kriminologi. Kriminologi mencoba memahami penyebab dan dampak perilaku kriminal, serta mengembangkan strategi pencegahan kriminal dan rehabilitasi narapidana. Oleh karena itu, analisis tindak pidana tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup dimensi sosial, psikologis, dan ekonomi. Penanganan tindak pidana memerlukan pendekatan holistik untuk mencapai keadilan dan keamanan dalam suatu masyarakat.

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Dari sudut pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai berikut :

- b. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain).³⁰ Menurut Robert

³⁰ Leden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm 5.

Klitgaard mendefinisikan mengenai korupsi sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi suatu negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri); atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan menyangkut tingkah laku pribadi.³¹ Menurut Mugirahardj bahwa korupsi yang terjadi di negara-negara berkembang biasanya dilakukan oleh petugas atau pejabat negara yang memiliki kekuasaan atas demokrasi.³² Menurut Rock Ackermann yang memberikan definisi mengenai korupsi sebagai sebuah pembayaran ilegal kepada pejabat publik untuk mendapat keuntungan disertai absennya pertumbuhan.³³

Secara konseptual, di Negara berkembang korupsi merupakan bagian dari kekuasaan dari sistem itu sendiri sehingga memerlukan penanggulangan yang terpadu dengan memperbaiki sistem yang ada.³⁴ Menurut Seno Adji mengingatkan bahwa “bentuk kejahatan struktural inilah yang memasukkan format sebagai bagian dari kejahatan yang terorganisir, korupsi yang melanda hampir seluruh dunia merupakan kejahatan struktural sehingga korupsi menjadi sangat kuat dalam konteks perilaku politik dan sosial.”

³¹ Hendara Karianga, *Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah*, Kencana, Depok, 2017, hlm. 167-168.

³² Ibid., hlm. 169.

³³ Etty Indranti, *Pola Akar Korupsi Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Publik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm. 4.

³⁴ Prayitno Imam Santosa, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Pertama, PT. Alumni, Bandung, 2015, hlm. 85.

Pengertian korupsi menurut hukum positif yang dirumuskan di dalam rumusan Undang-Undang, terus mengalami perkembangan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, sampai diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Perubahan yang terus menerus terhadap pengertian korupsi disebabkan oleh perkembangan jenis, modus, atau motif perbuatan korupsi, dan perkembangan korupsi di negara lain.³⁵

Tindak pidana korupsi secara harfiah berasal dari kata Tindak Pidana dan Korupsi. Sedangkan secara yuridis-formal pengertian tindak pidana korupsi terdapat dalam Bab II tentang tindak pidana korupsi ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 20, Bab III tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 sampai dengan 24 UU Tipikor³⁶ yang dikategorikan ke dalam 7 (tujuh) jenis kejahatan yaitu kerugian negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, dan gratifikasi.

Ini adalah sebagian kecil contoh-contoh tindak pidana korupsi yang sering terjadi, dan ada juga beberapa perilaku atau tindakan korupsi lainnya:

- a. Memberi atau menerima hadiah (Penyuapan)
- b. Penggelapan dan pemerasan dalam jabatan

³⁵ Prayitno Imam Santosa, Op. Cit, hlm. 120.

³⁶ Lilik Multadi, Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 186.

- c. Ikut serta dalam penggelapan dana pengadaan barang
- d. Menerima gratifikasi.

Tindak pidana korupsi merupakan perilaku melanggar hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, kelompok, atau korporasi, dengan dampak merugikan bangsa dan negara. Secara hukum, tindak pidana korupsi mencakup berbagai unsur, seperti penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana; upaya memperkaya diri sendiri atau pihak lain; serta merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 tahun 1999 selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu: pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi “TPK” yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah “setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).”

Ada 4 unsur tindak pidana korupsi, antara lain:

- a. Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi. Dimana korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, terdapat pada ketentuan umum Undang-Undang No.31 tahun 1999 pasal 1 ayat (1).
- b. Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena di dalam KUHP (kitab Undang-Undang hukum pidana) Buku kesatu, aturan umum Bab 1 (satu) Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan pasal 1 ayat (1) suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.
- c. Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.31 tahun 1999 adalah suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- d. Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan negara.

4. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi

Persoalan korupsi merupakan isu yang kompleks, tidak hanya terbatas pada dimensi hukum (yuridis). Korupsi memiliki akar dan dapat didekati melalui berbagai perspektif atau sudut pandang. Dari sudut filsafat, budaya, moral, ekonomi, politik, kriminologi, bahkan hingga sudut pertahanan, korupsi dapat dianalisis dan dipahami. Dalam konteks hukum (normatif), korupsi tercermin dalam serangkaian aturan normatif yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini mencakup aspek pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi serta masalah pidana dan pemidanaan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara substansial mengatur 2 (dua) kelompok tindak pidana. Pertama kelompok tindak pidana korupsi dan Kedua kelompok tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Kelompok Pertama (Tindak Pidana Korupsi) diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Korupsi berjumlah 13 (tiga belas) pasal yang terjabarkan dalam 30 (tiga puluh) bentuk tindak pidana korupsi, terdapat di antara Pasal 2 sampai

dengan Pasal 20 UU Tipikor. Ketiga puluh bentuk tindak pidana korupsi tersebut terbagi atas 7 (tujuh) kelompok tindak pidana yaitu:

- a. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara (Ps. 2 dan 3),
- b. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang disuap) (Ps. 5 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2). Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2). Pasal 11, Pasal 12 huruf a,b,c dan d. Pasal 13),
- c. Kelompok delik penggelapan dalam jabatan (Pasal. 8, Pasal 9 dan Pasal 10 huruf a,b dan c),
- d. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (knevelarij, extortion) (Pasal 12 huruf e,f dan g),
- e. Kelompok delik yang berkaitan dengan perbuatan curang (Pasal 7 ayat (1) huruf a,b,c dan d, ayat (2). Pasal 12 huruf h),
- f. Delik berkaitan benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i), dan Kelompok ke
- g. Delik terkait Gratifikasi (Pasal 12 B Jo Pasal 12 C).

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Berbeda dengan KUHP, UU Tipikor tidak hanya menjadikan manusia sebagai subjek hukum, tetapi juga korporasi. Ketentuan tersebut secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UU Tipikor yang memaknai “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk

korporasi. Perihal penuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Apabila tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Alatas dalam buku karya Chaerudin yang berjudul “Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi” mengembangkan korupsi menjadi 7 (tujuh) tipologi³⁷, yaitu sebagai berikut:

- a. Korupsi transaktif, yaitu korupsi yang terjadi atas kesepakatan di antara seorang donor dengan resipien untuk keuntungan kedua belah pihak;
- b. Korupsi ekstortif, yaitu korupsi yang melibatkan penekanan dan pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan pelaku korupsi;
- c. Korupsi investif, yaitu korupsi yang berawal dari tawaran yang merupakan investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan di masa datang;
- d. Korupsi nepotistik, yaitu korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus baik dalam pengangkatan kantor publik maupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga dekat;
- e. Korupsi otogenik, yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam (insiders information) tentang berbagai kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan;

³⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami Untuk Membasmi, Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 2006, hlm. 16-17.

- f. Korupsi supportif, yaitu perlindungan atau penguatan korupsi yang menjadi intrik kekuasaan dan bahkan kekerasan; dan
- g. Korupsi defensif, yaitu korupsi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Untuk tipe penelitian ini penulis terapkan penelitian empiris yang bertipe Yuridis Empiris, Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁸ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³⁹

B. Pendekatan Penelitian Hukum

Pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan meneliti data sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli atau perundang-undangan dahulu, kemudian dilanjutkan

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 134

³⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 15

dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan seperti wawancara.⁴⁰

C. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran merupakan rancangan atau garis besar yang telah digagas oleh peneliti dalam merancang proses penelitian. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka hasil penelitian yang relevan atau terikat. Kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa meyakinkan adalah alur-alur pemikiran yang logis dalam membangun suatu berpikir yang membuahkan kesimpulan berupa hipotesis. Masalah-masalah yang telah diidentifikasi dihubungkan dengan teori sehingga ditemukan pula pemecahan atas permasalahan yang telah diidentifikasi tersebut. Hal ini ditunjukkan agar dapat menjawab atau menerangkan masalah yang telah diidentifikasi itu.


Menurut Sugiyono mengemukakan bahwa :“Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting.”⁴¹

Maka, dapat disimpulkan bahwa kerangka pikir merupakan rancangan atau pola pikir yang menjelaskan hubungan antara variabel atau permasalahan yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 31

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2018, hlm 60

untuk dianalisis dan dipecahkan. Sebagaimana dirumuskan dalam bagan berikut.



D. Objek Penelitian

1. Tinjauan teoritis terhadap pengaturan persyaratan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.
2. Pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 di Lapas Kelas IIA Ambarawa.
3. Faktor penghambat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa

E. Bahan Hukum Penelitian

Penelitian yang penulis teliti adalah penelitian yang bersifat normatif, penulis menggunakan sumber data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berikut adalah definisi operasional untuk masing-masing sumber data tersebut:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan/yurisprudensi. Bahan hukum primer dalam penelitian ini di antaranya:
 - a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat.

- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder, yang berfungsi sebagai penunjang dan memberikan penjelasan terhadap hukum primer yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Berikut adalah jenis-jenis bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini:
 - a. Buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.
 - b. Hasil penelitian karya ilmiah, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.
 - d. Situs-situs internet yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

F. Jenis Data

1. Data Primer

Data Primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok. Jadi data yang di dapatkan secara langsung. Data primer secara khusus di lakukan untuk

menjawab pertanyaan penelitian. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil-hasil penelitian di lapangan yang langsung diberikan oleh narasumbernya guna memperoleh data yang konkret dan valid. Data ini didapat dari hasil wawancara dengan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa sebanyak 2 orang (Kasi Binadik dan Kasubsi Registrasi) dan narapidana tindak pidana korupsi sebanyak 5 orang.

2. Data Sekunder

Data sekunder atau data penunjang merupakan data yang sudah ada yang didapat melalui studi pustaka, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai peraturan yang relevan dengan substansi. Dan dalam penelitian ini bahan hukumnya terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Bahan hukum sekunder yakni dari bahan-bahan yang penulis pelajari dari berbagai literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu dengan mempelajari dan menelaah Kamus Umum Bahasa Indonesia dan juga Kamus Hukum.

G. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum, yaitu:

1. Wawancara dan Observasi

Nomor	Nama	Jabatan
1	Reza Aulia Kurniawan, S.H., M.H.	Kasi Binadik
2	Arif Supriyadi, S.H.	Kasubsi Registrasi

Tabel 3.1

Narasumber Wawancara Petugas Lapas Kelas IIA Ambarawa

Nomor	Nama	Status
1	Rendra Zegita Aristianto Bin Zegi Sugianto	Narapidana
2	Joko Cinarito, Sh Bin Sahfardiyanto	Narapidana
3	Rustamadji Bin -	Narapidana
4	Sahfardiyanto Bin Jumaeni	Narapidana
5	Suyoto. S.T. Bin Alm. Ngusman Kastoredjo	Narapidana

Tabel 3.2

Narasumber Wawancara Narapidana Lapas Kelas IIA Ambarawa

2. Studi pustaka dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah, mengkaji, dan mengkritisi ketentuan peraturan perundang-undangan, jurnal, serta hasil-hasil penelitian sejenis.

H. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk mengolah data.

1. Analisis Data Deskriptif

Dalam buku Moh. Nazir (1999: 63) bahwa pendekatan deskriptif merupakan studi untuk menentukan fakta dengan interpretasi yang tepat

untuk mengenal fenomena-fenomena serta untuk melukiskan atau menggambarkan secara akurat sifat-sifat dari beberapa fenomena, kelompok atau individu yang sedang terjadi.⁴² Pendekatan penelitian yang menggunakan metode deskriptif bertujuan untuk lebih dari sekadar menggambarkan fakta-fakta dan sifat-sifat dari fenomena yang diteliti. Tujuan utamanya adalah untuk menyajikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai subjek penelitian tersebut. Dengan mengumpulkan data secara terstruktur dan menganalisisnya secara mendalam, penelitian deskriptif membantu dalam memahami hubungan antara berbagai fenomena serta mengidentifikasi pola-pola yang mungkin ada. Hal ini memungkinkan peneliti untuk membuat generalisasi yang lebih tepat mengenai populasi yang diteliti dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang sedang dipelajari.

Suharsimi Arikunto (2002, hlm. 209) mengemukakan bahwa “Secara garis besar analisis data meliputi 3 langkah yaitu (a) persiapan, (b) tabulasi dan (c) penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian”.⁴³ Analisis data dapat dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: (a) reduksi data, (b) display data, dan (c) penarikan kesimpulan/verifikasi.

⁴² Nazir, Metode Penelitian, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 63

⁴³ Arikunto, Suharsimi, Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2002, hlm 209

2. Analisis Data Kualitatif

Untuk mempermudah dalam menganalisa data yang diperoleh dan data ini telah dianalisa secara kualitatif. Pengambilan kesimpulan analisa ini sesuai dari hasil observasi dan hasil studi kepustakaan, tujuan dari langkah analisa data adalah agar data tersusun rapi secara sistematis, maka pengolahan data dengan mengikuti beberapa tahapan menjadi sangat penting sehingga memungkinkan untuk ditelaah dan dipahami lebih mendalam, tahap-tahap dalam analisa data meliputi: identifikasi data, verifikasi data, klasifikasi data, serta pengambilan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Narapidana Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah landasan hukum penting dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Pasal 2 ayat (1) dari undang-undang ini menjadi landasan bagi pengaturan hukum terhadap seseorang yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Pasal 2 ayat (1) tersebut secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, akan dipidana dengan hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara antara 4 tahun hingga 20 tahun, serta denda mulai dari Rp. 200.000.000,00 hingga Rp. 1.000.000.000,00.

Pengaturan ini memberikan sanksi yang tegas dan berat terhadap pelaku korupsi, yang mencakup hukuman pidana penjara yang signifikan serta denda yang cukup besar. Hukuman penjara yang mungkin mencapai seumur hidup bahkan disebutkan pada Pasal 2 ayat (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan menunjukkan keseriusan negara dalam memberantas tindak pidana korupsi, sementara denda yang diberlakukan bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan yang timbul akibat korupsi.

Selain itu, pasal ini juga memberikan landasan bagi penegakan hukum yang lebih efektif terhadap koruptor, karena memberikan ketentuan yang jelas mengenai

sanksi yang akan diterapkan. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang.

Namun, implementasi undang-undang ini juga memerlukan kerja keras dalam memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan transparan, serta agar proses hukum berjalan efisien dan efektif. Selain itu, upaya pencegahan korupsi juga harus ditingkatkan secara bersama-sama dengan penegakan hukum, agar tindak pidana korupsi dapat diminimalisir secara menyeluruh dalam masyarakat.

B. Pengaturan Persyaratan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022

Remisi adalah pengurangan masa hukuman bagi seorang narapidana yang telah menjalani pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemasyarakatan merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System) yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan dalam tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, dan pasca adjudikasi. Penyelenggaraan pemasyarakatan disebut sebagai suatu sistem dalam pelaksanaan fungsi pemasyarakatan antara petugas pemasyarakatan, tahanan, warga binaan, dan masyarakat. Salah satunya dengan diberikannya bagi narapidana.

Remisi diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menjelaskan bahwa hak

narapidana korupsi tidak dibedakan dengan narapidana lainnya, dengan ketentuan telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali berhak atas:⁴⁴

1. remisi;
2. asimilasi;
3. cuti menjelang atau dikunjungi keluarga;
4. cuti bersyarat;
5. cuti menjelang bebas;
6. pembebasan bersyarat; dan
7. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari hak narapidana di atas, adanya persyaratan untuk memperoleh pembebasan bersyarat bagi narapidana di antaranya:⁴⁵

1. berkelakuan baik,
2. aktif mengikuti program pembinaan; dan
3. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Kelengkapan dokumen syarat tertentu pemberian remisi bagi Narapidana diatur sesuai Pasal 7 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, sebagai berikut:

1. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;

⁴⁴ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

⁴⁵ Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

2. surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan/penjara sebagai pengganti pidana denda/uang pengganti/restitusi dari Kepala Lapas;
3. surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas;
4. salinan register F dari Kepala Lapas;
5. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan
6. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.

Bagi narapidana tindak pidana korupsi tidak dipersyaratkan untuk membayar lunas denda dan/atau uang pengganti karena bertentangan dengan Pasal 10 UU No 22 Tahun 2022. Bagi narapidana yang telah memenuhi syarat sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, dan belum diusulkan, diberikan remisi 1 (satu) periode yang terlewat berupa remisi umum dan/atau remisi khusus sebesar remisi tahun pertama.

C. Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No.22 Tahun 2022

Perubahan perundang-undangan terkait dengan lembaga pemasyarakatan ternyata menjadi angin segar bagi warga binaan pemasyarakatan. Melalui Undang Undang baru Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang terdapat 99 pasal, menggantikan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995. Perubahan undang undang tersebut karena

dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat saat ini dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Dalam Undang-Undang terbaru ini disebutkan bahwa definisi Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Selain itu menguatkan posisi Pemasyarakatan sebagai posisi yang netral dalam Sistem Peradilan Pidana dinamika kebutuhan masyarakat atas Keadilan Restoratif. Pemasyarakatan juga merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap terhadap tahanan, anak, dan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi dan pasca adjudikasi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mencabut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak dapat dipisahkan dari fasilitas pembinaan lainnya, dimana hakekat pembinaan adalah selain memberikan sanksi, juga memberikan hadiah sebagai salah satu dari upaya pembinaan, agar program pembinaan dapat berjalan dan direspon oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, sedangkan tujuan sistem pemasyarakatan adalah mengupayakan warga binaan untuk tidak mengulangi perbuatan yang pernah dilakukan dengan harapan kelak

akan kembali dan diterima oleh masyarakat sebagai warga masyarakat serta dapat berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya.⁴⁶ Pemberian remisi bukanlah merupakan wujud belas kasihan pemerintah kepada warga binaan pemasyarakatan. Remisi adalah refleksi dan tanggung jawab warga binaan terhadap dirinya sendiri, yaitu sebagai tanggung jawab atas pelanggaran yang telah dilakukan. Remisi adalah refleksi itikad baik warga binaan terhadap petugas. Remisi bukan sesuatu hal yang baru karena setiap hari-hari besar sudah lumrah bagi narapidana mendapatkannya sebagai hadiah untuk mereka yang dinilai berkelakuan baik selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan tanpa membedakan terkait kasus apa saja, karena undang-undang memang tidak membedakannya.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan maka pengajuan remisi bagi narapidana tindak pidana khusus seperti halnya tindak pidana korupsi dapat diberikan tanpa terkecuali dan non diskriminatif kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan, seperti yang tercantum pada pasal 10 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan remisi salah satu hal yang perlu ditekankan adalah narapidana yang dikategorikan baik. Berkelakuan baik adalah suatu hal yang diukur secara kualitatif harus dikonkritkan, apa saja yang menjadi indikator sehingga tahanan bisa dikategorikan berkelakuan baik. Selain narapidana tersebut telah berkelakuan baik, maka narapidana itu sendiri

⁴⁶ Dwija Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2006, Hal. 104

juga harus mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa. Pelaku tindak pidana korupsi harus bisa bermasyarakat dan lebih kooperatif dalam membantu petugas untuk membongkar tindak pidana yang dilakukannya.

Prosedur pemberian remisi sudah diatur dalam Undang-Undang sehingga remisi tidak sembarangan diberikan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Setiap narapidana dan anak pidana boleh mengajukan remisi asalkan dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Diantaranya adalah berkelakuan baik, telah menjalani tahanan minimal 6 bulan, mengikuti program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan tidak sedang dihukum.⁴⁷Berikut prosedur pemberian remisi:

1. Tahap pengusulan remisi
 - a. Tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA merekomendasi usul pemberian remisi bagi narapidana dan anak kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data narapidana dan anak yang telah memenuhi persyaratan.

⁴⁷ Permenkumham Nomor 21 Tahun 2013 pasal 3 ayat 1 dan 2 Tentang Syarat Pemberian Remisi

- b. Dalam hal kepala Lapas/LPKA menyetujui usul pemberian remisi, Kepala Lapas/LPKA menyampaikan usulan pemberian remisi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- c. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian remisi maksimal 2 hari terhitung sejak tanggal usulan remisi diterima dari Kepala Lapas/LPKA. Hasil verifikasi disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- d. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian remisi, maksimal 3 hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian remisi diterima dari Kepala Lapas/LPKA.
- e. Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian remisi, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian remisi.
- f. Keputusan pemberian remisi disampaikan kepada Kepala Lapas/LPKA untuk diberitahukan kepada narapidana atau anak dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah dan dicetak di Lapas/LPKA dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM.

Berdasarkan hal tersebut, maka setelah narapidana mengikuti dan menaati semua proses pembinaan dan selama menjalani masa pidananya narapidana tersebut berkelakuan baik sesuai apa yang menjadi dasar

pertimbangan dan merupakan syarat pemberian remisi, maka narapidana tersebut dapat diusulkan untuk menerima remisi.

Menurut Bapak Arif Supriyadi bahwa:

Semua narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif tadi maka dapat diberikan hak bersyarat seperti Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) serta remisi. Hak ini diberikan tanpa terkecuali dan non diskriminatif kepada semua narapidana yang telah memenuhi persyaratan, seperti yang tercantum pada pasal 20 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Bagi narapidana tindak pidana korupsi tidak diprasyarkan lagi untuk membayar lunas denda dan atau uang pengganti karena bertentangan dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022. Semenjak UU tersebut berlaku semua Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lapas Ambarawa bisa mendapatkan remisi dimana sebelumnya tidak mendapatkan hak karena belum lunas membayar denda ataupun uang pengganti.⁴⁸

Tahun	Jumlah Narapidana Korupsi	Remisi
2021	3	0
2022	5	5
2023	5	5

Tabel 4.1 Tabel perolehan remisi per tahun

Nama	Remisi	Besaran Remisi
Suyoto. S.T. Bin Alm. Ngusman Kastoredjo	Remisi Umum 2022	1 Bulan
	Remisi Khusus 2023	1 Bulan
	Remisi Umum 2023	3 Bulan
	Remisi Khusus 2024	1 Bulan
Sahfardiyanto Bin Jumaeni	Remisi Khusus 2023	1 Bulan
	Remisi Umum 2023	2 Bulan
	Remisi Khusus 2024	1 Bulan
Joko Cinarito, Sh Bin Sahfardiyanto	Remisi Khusus 2023	15 Hari
	Remisi Umum 2023	1 Bulan
	Remisi Khusus 2024	1 Bulan
Rustamadji Bin -	Remisi Khusus 2023	15 Hari

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Arif Supriyadi, S.H. Kepala Subseksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa, tanggal 01 April 2024

	Remisi Umum 2023	2 Bulan
	Remisi Khusus 2024	1 Bulan
Rendra Zegita Aristianto	Remisi Umum 2023	1 Bulan
Bin Zegi Sugianto	Remisi Khusus 2024	1 Bulan

Tabel 4.2 Tabel perolehan remisi Narapidana

Pemberian Remisi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan, yang merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.⁴⁹

Pemberian remisi merupakan salah satu cara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar terpidana ke depannya tidak terjebak ke dalam lubang kesalahan yang sama. Remisi merupakan hak dari warga Negara dan tetap diberikan meskipun kepada narapidana korupsi asalkan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Suyoto. S.T. Bin Alm. Ngusman Kastoredjo bahwa:

Saya pertama ditahan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang pada tanggal 26 Oktober 2021 dan pada tanggal itu juga dipindahkan ke Lapas Ambarawa. Menurut Informasi dari bapak Arif Surpiyadi untuk mendapatkan remisi haruslah sudah menjalani 6 bulan dari penahanan pertama dan khusus bagi kasus Korupsi harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti jadi saya tidak mengharapkan untuk mendapatkan remisi. Namun sekitar bulan agustus Bapak Kasi Binadik memberikan penyuluhan mengenai peraturan baru yang mengatur remisi bagi narapidana. Yang disampaikan oleh beliau bahwa di peraturan terbaru tersebut Narapidana korupsi bisa mendapatkan hak remisi tanpa membayar lunas denda dan uang pengganti. Usulan remisi yang pertama saya dapatkan adalah Remisi Umum 17 Agustus di tahun 2022. Begitu seterusnya tahun 2023 dan tahun 2024 saya mendapatkan remisi berturut-turut.

⁴⁹ Sujatno, Adi. 2004. Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri). Jakarta : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI.

Perlunya mempersoalkan hak-hak narapidana itu diakui dan dilindungi oleh hukum dan penegak hukum, khususnya para staf di Lembaga Pemasyarakatan, merupakan suatu yang perlu bagi Negara hukum yang menghargai hak asasi narapidana sebagai warga masyarakat yang harus diayomi, walaupun telah melanggar hukum. Dengan pidana yang dijalannya itu, bukan berarti hak-hak nya dicabut. Pemidanaan pada hakekatnya mengasingkan dari lingkungan masyarakat serta sebagai pembebasan rasa bersalah dan sebagai efek jera.

Bentuk pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam pemberian remisi tindak pidana korupsi adalah melakukan monitoring pelaksanaan dan perkembangan pemberian remisi yang pelaksanaannya telah didelegasikan dengan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia, juga diberi kewenangan sebagai penentu kebijakan terkait dengan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara termasuk dalam hal pelaksanaan pemberian remisi. Setiap pelaksanaan kegiatan tersebut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengirimkan laporan mengenai jumlah dan besarnya remisi yang diperoleh oleh Warga Binaan Pemasyarakatan seluruh Indonesia untuk dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

D. Faktor penghambat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa

Dalam pelaksanaan pemberian remisi kepada Narapidana tindak pidana korupsi masih terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat, antara lain adalah:

1. Faktor Penghambat

a. Faktor Sumber Daya Manusia

Kendala utama yang dihadapi adalah terbatasnya sumber daya manusia. Kurangnya pegawai menyebabkan beberapa masalah yang dapat menghambat efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terutama dalam persiapan pengajuan remisi bagi Narapidana. Hal ini mengakibatkan meningkatnya beban kerja bagi pegawai yang ada. Di bagian sub seksi registrasi hanya terdapat 2 staf dan kasubsi, yang mana 1 pegawai menangani bagian pendaftaran layanan kunjungan dan 1 lagi menangani segala pekerjaan di sub seksi registrasi. Dengan jumlah pegawai yang terbatas, tugas yang seharusnya diselesaikan oleh sejumlah pegawai harus dipikul oleh jumlah yang lebih sedikit. Hal ini dapat menyebabkan kelelahan, stres dan penurunan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi karena pegawai cenderung harus melakukan multitasking dan prioritas yang sulit.

b. Faktor Sarana dan Prasarana

Pengusulan remisi dilakukan melalui aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu Sistem Database Pemasyarakatan yang disingkat SDP. Melalui aplikasi inilah semua data dan berkas dari Narapidana tersimpan. Kendala yang sering terjadi dalam pengusulan remisi adalah tidak sinkronnya data yang ada di UPT dalam hal ini Lapas Kelas IIA Ambarawa terhadap data di Kantor Wilayah maupun data di Ditjenpas. Data pengusulan yang seharusnya sudah terpenuhi secara lengkap dalam proses pengiriman ternyata diterima tidak lengkap ketika di Kantor Wilayah maupun Ditjenpas. Hal itu mengakibatkan Narapidana yang seharusnya memenuhi syarat dan prosesnya lancar menjadi terkendala. Data harus dikembalikan terlebih dahulu dari Ditjenpas ke UPT Pemasyarakatan untuk diproses lebih lanjut. Operator SDP harus melakukan cek ulang pada data yang dikembalikan dengan melihat catatan perbaikan yang diberikan oleh verifikator Ditjenpas.

Menurut Bapak Arif Supriyadi:

Untuk pengusulan remisi semua sudah kami pastikan lengkap dan data tidak ada yang salah, tetapi seringkali data itu tidak diterima dengan lengkap ketika data sampai di Ditjenpas. Proses Konsolidasi dan terima data sudah kami lakukan berulang-ulang tetapi beberapa tetap saja masih ada yang dikembalikan.⁵⁰

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Arif Supriyadi, S.H. Kepala Subseksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa, tanggal 01 April 2024

2. Upaya yang Dilakukan

- a. Sudah dilakukan permintaan pegawai kepada bagian kepegawaian agar mendapatkan pegawai tambahan pada sub seksi registrasi.

Menurut Bapak Reza Aulia Kurniawan:

Kami sudah beberapa kali meminta untuk menambahkan pegawai di bagian registrasi, tetapi melihat jumlah pegawai di Lapas Ambarawa yang memang terbatas jadi mau tidak mau kita harus tetap berjalan dengan apapun kekurangan yang ada. Kami berharap Lapas Ambarawa mendapatkan tambahan pegawai dari penerimaan pegawai baru untuk tahun-tahun yang akan datang.⁵¹

- b. Sudah dilakukan konsolidasi dan terima data berulang-ulang dalam 1 hari. Konsolidasi dilakukan ketika pagi hari ketika aktivitas sub seksi lain belum mulai dan sore hari ketika aktivitas sub seksi lain sudah selesai. Dengan dilakukan di luar jam padat diharapkan jaringan akan lancar selama proses konsolidasi atau kirim data untuk proses verifikasi oleh tim verifikator Kantor Wilayah maupun Verifikator Ditjenpas.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Reza Aulia Kurniawan, S.H., M.H. Kepala Seksi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa, tanggal 01 April 2024

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak remisi tersebut diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dimana narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan, bersyarat dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Para narapidana yang akan mendapatkan hak remisi itu juga harus memenuhi syarat tertentu seperti :
 - a. Berkelakuan baik selama dalam masa penahanan,
 - b. Aktif mengikuti program pembinaan,
 - c. Telah menunjukkan penurunan tingkat risiko, serta
 - d. Harus telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit sembilan bulan.
2. Pelaksanaan hak remisi menjadi lebih inklusif dan non-diskriminatif, bahkan bagi narapidana tindak pidana korupsi, sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap narapidana, termasuk narapidana yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan remisi. Dengan demikian, tidak ada diskriminasi dalam proses pemberian remisi berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan.

Pelaksanaan hak remisi ini dirancang dengan cermat untuk memastikan bahwa keputusan pemberian remisi dilakukan secara transparan, terstruktur, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pertama, penggunaan *Sistem Database Pemasyarakatan* (SDP) menunjukkan komitmen untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam mengelola proses pemasyarakatan dengan lebih efektif (a). Kemudian, peran tim pengamat pemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan dalam merekomendasikan usul remisi berdasarkan data yang terverifikasi menegaskan bahwa keputusan pemberian remisi didasarkan pada evaluasi yang obyektif (b). Setelah itu, mekanisme persetujuan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, verifikasi oleh Kepala Kantor Wilayah, dan verifikasi final oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan adanya kontrol dan pengawasan yang ketat dalam proses tersebut (c, d, e). Jika usulan remisi disetujui, langkah terakhir adalah penentuan keputusan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM, yang menegaskan bahwa keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kepentingan dan keadilan (f). Akhirnya, penyampaian keputusan kepada narapidana atau anak melalui Kepala Lapas/LPKA dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah serta pencetakan dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal Pemasyarakatan menegaskan akhir dari proses ini dan memastikan bahwa keputusan tersebut terdokumentasi dengan baik (g). Keseluruhan, tata cara ini memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur dalam pemberian remisi, mencerminkan komitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam sistem pemasyarakatan.

3. Dari hasil penelitian yang dilakukan secara langsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa, dalam melaksanakan pemberian remisi masih terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat, antara lain yaitu Faktor Sumber Daya Manusia yang terbatas dan Sarana Prasarana yang terkendala oleh sistem.

B. SARAN

1. Bagi pembuat kebijakan agar melakukan evaluasi pada peraturan yang berjalan agar pemenuhan hak remisi tidak ada diskriminasi dan semua wargabinaan dapat menerima hak nya.
2. Bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan agar dengan cermat dan teliti dalam pemenuhan berkas data dukung serta mematuhi peraturan yang ada agar proses pemenuhan hak remisi bagi narapidana berjalan dengan lancar.
3. Agar pengajuan remisi dan proses remisi efektif sebaiknya dilakukan penambahan petugas di bidang registrasi. Petugas disarankan untuk lebih konsisten dan teliti dalam pemberian remisi karena banyak persyaratan dokumen yang harus terpenuhi termasuk assesment penurunan tingkat risiko dan lain-lain.
4. Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan khususnya Narapidana korupsi hendaknya mampu mengikuti program pembinaan dengan baik dan menunjukkan penurunan tingkat risiko agar petugas Lembaga Pemasyarakatan dapat segera mengajukan pemberian remisi bagi Narapidana korupsi yang bersangkutan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi), Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Adi Sujatno. Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri. Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI. Jakarta. 2004.
- Agus Takariawan. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Di Indonesia. Pustaka Reka Cipta. 2019.
- Ahamd Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 2005.
- Aminudin, & Asikin, Z. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali. 2006.
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Andi Hamzah. Terminologi Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta. 2007.
- Andreas Halim, Kamus Lengkap 10 Milyar, Surabaya: Sulita Jaya, 1999.
- Arief, Barda Nawawi, Kebijakan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

- Arikunto, Suharsimi, Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Arimbi Heropoetri, Kondisi Tahanan Perempuan di Nanggroe Aceh Darussalam, Sebuah Pemantauan Komnas Perempuan, Jakarta: Komnas Perempuan, 2003.
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta; Sinar Grafika, 2002.
- Djamal, M. 2015. Paradigma Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djamali, Abdoel R, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta:Raja Grafindo Persada,1993.
- Dr. Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Ctk pertama, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Dwijaya Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Ermansjah Djaja, Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Etty Indranti, Pola Akar Korupsi Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Publik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Hamzah, Andi. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta; PT. Rineka Cipta, Cet.4, 2010.
- Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Jakarta:1995, Percetakan Karya Unipress.

- Harun M. Husen. *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta. 1990.
- Hendara Karianga, *Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah*, Depok: Kencana, 2017.
- Hermawan, Asep. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Cholid Narbuko dkk. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- I. Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Penerbit Djambatan. Jakarta. 1995.
- Igm Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Ikhwan Fahrojih. *Hukum Acara Pidana Korupsi*. Setara press. Malang. 2016.
- Imam Anshori Saleh. *Korupsi Terorisme dan Narkoba Upaya Melawan Kejahatan Luar Biasa Yang Sistematis*. setara press. Malang. 2017.
- Indriyanto Seno Adji. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan. Jakarta. 2002.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi, Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2006.
- Kristiana, Yudi. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, 2016.
- Leden Marpaung. *Tindak Pidana Korupsi*. Djambatan. Jakarta. 2007.
- Lilik Multadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2008.

- M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- M.Marwan & Jimmy P, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT Rineka Cipta; 2002.
- Panjaitan dan Simorangkir, *LAPAS Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Poernomo, Bambang. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Prayitno Imam Santosa, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi, Edisi Pertama*, PT. Alumni, Bandung, 2015.
- Priyatno, Dwi. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Prodjodikoro, Widjono. *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung:PT. Refika Aditama, Cet.6, 2014.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. Setara Press. Malang. 2016.
- Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.
- Soedjono Dirjosisworo, *Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, PT. Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2001.

Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

Rajawali Pers. Jakarta. 2016.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung:

Alfabeta, 2018.

Sujatno, Adi. Sistem Pemasarakatan Indonesia (Membangun Manusia

Mandiri). Jakarta : Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen

Kehakiman dan HAM RI. 2004.

Tim Media, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jakarta: Media Centre, 2012.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus

Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cetakan Keempat, Balai Pustaka,

Jakarta.

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 04.HN.02.01 Tahun

1988

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara

Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan

Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

LAMPIRAN

1. Hasil Wawancara dengan Bapak Kasi Binadik

Nama : Reza Aulia Kurniawan

Jabatan : Kasi Binadik

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa saja faktor-faktor utama yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan hak remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi di Lapas Kelas IIA Ambarawa?	Yang menjadi penghambat salah satunya adalah jumlah pegawai yang kurang mencukupi.
2	Bagaimana Lapas Ambarawa mengatasi atau merespons faktor-faktor penghambat tersebut dalam upaya memfasilitasi pelaksanaan hak remisi bagi narapidana korupsi?	Kami sudah beberapa kali meminta untuk menambahkan pegawai di bagian registrasi, tetapi melihat jumlah pegawai di Lapas Ambarawa yang memang terbatas jadi mau tidak mau kita harus tetap berjalan dengan apapun kekurangan yang ada. Kami berharap Lapas Ambarawa mendapatkan tambahan pegawai dari penerimaan pegawai baru untuk tahun-tahun yang akan datang.
3	Adakah inisiatif atau langkah konkret yang telah diambil untuk meminimalkan hambatan-hambatan tersebut? Apakah langkah tersebut efektif?	Langkah yang sudah kami tempuh yaitu mengajukan penambahan ke Kantor Wilayah, tetapi ya tidak segampang itu karena semua ada prosesnya, seperti seleksi CPNS yang tentunya jumlah yang diterima sudah dialokasikan ke UPT yang telah ditentukan.

2. Hasil Wawancara dengan Bapak Arif Supriyadi

Nama : Arif Surpiyadi

Jabatan : Kasubsi Registrasi

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa yang menjadi dasar hukum bagi pengaturan persyaratan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi?	Dasar Hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasysarakan yang menggantikan Undang-Undang sebelumnya.
2	Adakah prosedur yang harus diikuti oleh narapidana tindak pidana korupsi untuk memperoleh remisi sesuai dengan Undang-Undang tersebut?	Pada Undang-Undang ini lebih diuntungkan bagi Narapidana Korupsi karena beberapa persyaratan yang di prasyarat kan sebelumnya sekarang sudah tidak berlaku seperti harus sudah lunas membayar denda atau uang pengganti. Semua narapidana yang telah memenuhi persyaratan

		<p>administratif dan substantif tadi maka dapat diberikan hak bersyarat seperti Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) serta remisi. Hak ini diberikan tanpa terkecuali dan non diskriminatif kepada semua narapidana yang telah memenuhi persyaratan, seperti yang tercantum pada pasal 20 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Bagi narapidana tindak pidana korupsi tidak dipersyaratkan lagi untuk membayar lunas denda dan atau uang pengganti karena bertentangan dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022. Semenjak UU tersebut berlaku semua Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lapas Ambarawa bisa mendapatkan remisi dimana sebelumnya tidak mendapatkan hak karena belum lunas membayar denda ataupun uang pengganti.</p>
3	<p>Bagaimana pelaksanaan hak remisi tindak pidana korupsi di Lapas Kelas IIA Ambarawa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022?</p>	<p>Sejauh ini semua Narapidana Korupsi sudah mendapatkan hak remisinya.</p>
4	<p>Apakah terdapat kebijakan atau praktik tertentu yang diimplementasikan di Lapas Kelas IIA Ambarawa terkait pelaksanaan remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi?</p>	<p>Tentunya tidak ada, pelaksanaan di Lapas Ambarawa dijalankan sesuai peraturan yang ada.</p>
5	<p>Apa saja faktor-faktor utama yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan hak remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi di Lapas Kelas IIA Ambarawa</p>	<p>Untuk faktor yang menjadi penghambat ada beberapa seperti kurangnya SDM khususnya di bagian Registrasi yang juga merangkap dan mendapat tugas tambahan lainnya, serta sering terjadinya data yang tidak sinkron di tingkat UPT dan Kanwil maupun Ditjenpas. Untuk pengusulan remisi semua sudah kami pastikan lengkap dan data tidak ada yang salah, tetapi seringkali data itu tidak diterima dengan lengkap ketika data sampai di Ditjenpas. Proses Konsolidasi dan terima data sudah kami lakukan berulang-ulang tetapi beberapa tetap saja masih ada yang dikembalikan.</p>

6	Bagaimana Lapas Ambarawa mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut dalam upaya memfasilitasi pelaksanaan hak remisi bagi narapidana korupsi?	Terkait dengan SDM kami selalu memberikan motivasi agar staf dapat bekerja dengan lebih semangat walaupun beban kerja sangat tinggi. Terkait dengan seringnya kegagalan konsolidasi data kami sudah mengupayakan untuk kirim dan terima data pada trafic yang tidak ramai seperti saat setelah selesai nya jam kerja kantor, walaupun itu memerlukan waktu lebih overtime dalam bekerja.
---	--	--

3. Hasil Wawancara dengan Narapidana

Nama : Rendra Zegita Aristianto Bin Zegi Sugianto

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah anda mengetahui apabila ada perubahan peraturan yang mengatur pemberian remisi kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi?	Ya tahu, karena sudah disosialisasikan oleh Bapak Kasi Binadik beserta jajarannya
2	Apakah pelaksanaan pemberian remisi di Lapas Ambarawa berjalan dengan baik?	Sejauh ini berjalan dengan baik, saya sudah mendapatkan remisi sesuai dengan hak saya
3	Apakah terdapat kebijakan atau praktik tertentu yang diimplementasikan di Lapas Kelas IIA Ambarawa terkait pelaksanaan remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi?	Tidak ada, saya hanya mengikuti pembinaan dengan baik tahu-tahu remisi saya keluar
4	Apakah ada keterlambatan dalam pemberian remisi di Lapas Ambarawa?	Sepertinya tidak, karena saya dapat remisi Hari Raya Idul Fitri pada saat Hari pertama lebaran dan Remisi 17 Agustus pada saat tanggal 17 itu juga.

4. Hasil Wawancara dengan Narapidana

Nama : Joko Cinarito, Sh Bin Sahfardiyanto

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah anda mengetahui apabila ada perubahan peraturan yang mengatur pemberian remisi kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi?	Tentu, karena sudah diberikan sosialisasi terkait perubahan itu, menurut yang disampaikan ada beberapa persyaratan yang menjadi lebih adil bagi kami

2	Apakah pelaksanaan pemberian remisi di Lapas Ambarawa berjalan dengan baik?	Lancar, saya mendapatkan hak remisi saya dengan lengkap
3	Apakah terdapat kebijakan atau praktik tertentu yang diimplementasikan di Lapas Kelas IIA Ambarawa terkait pelaksanaan remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi?	Kebijakan sesuai dengan aturan setahu saya, kalau praktik tertentu saya rasa tidak ada
4	Apakah ada keterlambatan dalam pemberian remisi di Lapas Ambarawa?	Tidak ada keterlambatan, semua berjalan dengan lancar dan tepat waktu

5. Hasil Wawancara dengan Narapidana

Nama : Rustamadji Bin -

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah anda mengetahui apabila ada perubahan peraturan yang mengatur pemberian remisi kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi?	Saya sudah mengetahuinya, sesuai yang disampaikan oleh bapak-bapak disini waktu di Lapangan
2	Apakah pelaksanaan pemberian remisi di Lapas Ambarawa berjalan dengan baik?	Selama saya disini, pemenuhan hak remisi berjalan dengan baik entah itu kasus pidana umum maupun pidana khusus seperti narkoba maupun korupsi
3	Apakah terdapat kebijakan atau praktik tertentu yang diimplementasikan di Lapas Kelas IIA Ambarawa terkait pelaksanaan remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi?	Saya kira yang berjalan di Lapas Ambarawa sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada
4	Apakah ada keterlambatan dalam pemberian remisi di Lapas Ambarawa?	Tidak ada, petugas memberikan hak remisi dengan tepat waktu

6. Hasil Wawancara dengan Narapidana

Nama : Sahfardiyanto Bin Jumaeni

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah anda mengetahui apabila ada perubahan peraturan yang mengatur	Ya saya tahu, lewat sosialisasi yang diberikan oleh bapak petugas

	pemberian remisi kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi?	
2	Apakah pelaksanaan pemberian remisi di Lapas Ambarawa berjalan dengan baik?	Saya kira pemberian remisi berjalan dengan baik
3	Apakah terdapat kebijakan atau praktik tertentu yang diimplementasikan di Lapas Kelas IIA Ambarawa terkait pelaksanaan remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi?	Tidak ada, saya tidak merasa adanya praktik yang kurang baik
4	Apakah ada keterlambatan dalam pemberian remisi di Lapas Ambarawa?	Untuk keterlambatan saya kira ada beberapa, seperti wbp yang 1 kamar dengan saya belum mendapatkan remisinya , setelah kami bercerita ternyata usulan remisi sebelumnya belum ada jadi masih proses susulan, kebetulan dia pindahan dari Lapas lain

7. Hasil Wawancara dengan Narapidana

Nama : Suyoto. S.T. Bin Alm. Ngusman Kastoredjo

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah anda mengetahui apabila ada perubahan peraturan yang mengatur pemberian remisi kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi?	Tahu, sedikit bercerita saya pertama ditahan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang pada tanggal 26 Oktober 2021 dan pada tanggal itu juga dipindahkan ke Lapas Ambarawa. Menurut Informasi dari bapak Arif Surpiyadi untuk mendapatkan remisi haruslah sudah menjalani 6 bulan dari penahanan pertama dan khusus bagi kasus Korupsi harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti jadi saya tidak mengharapkan untuk mendapatkan remisi. Namun sekitar bulan agustus Bapak Kasi Binadik memberikan penyuluhan mengenai peraturan baru yang mengatur remisi bagi narapidana. Yang disampaikan oleh beliau bahwa di peraturan terbaru tersebut Narapidana korupsi bisa mendapatkan hak remisi tanpa membayar lunas denda dan uang pengganti. Usulan remisi yang pertama saya dapatkan adalah Remisi Umum 17 Agustus di tahun 2022. Begitu seterusnya

		tahun 2023 dan tahun 2024 saya mendapatkan remisi berturut-turut.
2	Apakah pelaksanaan pemberian remisi di Lapas Ambarawa berjalan dengan baik?	Berjalan dengan baik, karena begitu adanya perubahan persyaratan itu, kami yang sebelumnya tidak berhak untuk mendapatkan remisi tidak lama setelah itu kami mendapatkan remisi
3	Apakah terdapat kebijakan atau praktik tertentu yang diimplementasikan di Lapas Kelas IIA Ambarawa terkait pelaksanaan remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi?	Tidak ada, semua berjalan dengan baik
4	Apakah ada keterlambatan dalam pemberian remisi di Lapas Ambarawa?	Keterlambatan saya kira tidak dan semoga semua proses pemberian hak-hak seperti remisi ataupun PB CB dapat berjalan dengan baik dan lancar

8. Berita Acara Seminar Proposal



YAYASAN UNRARIS KABUPATEN SEMARANG
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
FAKULTAS HUKUM

Jl. Tentara Pelajar No. 13 Telp (024) 6923180, Fax. (024) 76911689 Ungaran Timur 50514
Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari ini Sabtu, tanggal Sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Pukul 10.30 WIB berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris) Nomor : 143/A.1/1/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 perihal Susunan Pembimbing Utama Dan Dosen Pembimbing Pendamping Penulisan Skripsi Bagi Mahasiswa Strata 1 (S1) Ilmu Hukum Tahun Akademik 2023/2024.

1. Nama : **Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.**
Jab. Akademik / Golongan : Lektor Kepala / IV b
Jabatan : **Reviewer Utama**
2. Nama : **Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum.**
Jab. Akademik / Golongan : Lektor Kepala / IV b
Jabatan : **Reviewer Pembantu**

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

N a m a : **Wiwid Wijanarko**
NIM : 20.11.0006
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Proposal : Pelaksanaan Hak Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

telah selesai mengikuti review proposal skripsi periode Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 dan **diperkenankan / tidak diperkenankan*)** melanjutkan proses skripsi.

Demikian berita acara ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Reviewer Utama,

Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

Reviewer Pembantu,

Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum.

Dekan,

Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.

*) coret salah satu oleh Tim Review

9. Berita Acara Ujian Skripsi



YAYASAN UNDAIRIS KABUPATEN SEMARANG
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
FAKULTAS HUKUM

Jl. Tentara Pelajar No. 13 Telp (024) 6923180, Fax. (024) 76911689 Ungaran Timur 50514
Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, Senin, tanggal 29 April 2024, pukul 10.00 WIB sampai selesai, berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Nomor : 143/A.1/1/X/2023 tertanggal 5 Oktober 2023 perihal Susunan Dosen Tim Pembimbing Skripsi bagi mahasiswa Fakultas tingkat Sarjana (S1):

1. Nama lengkap : **Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.**
Jabatan akademik : Lektor Kepala
Pangkat/golongan : Pembina Utama Muda, IV/c
Bertugas sebagai : Penguji I
2. Nama lengkap : **Dr. Hj. Tri Susilowati, S.H., M.H.**
Jabatan akademik : Lektor Kepala
Pangkat/golongan : Pembina Tk. I, IV/b
Bertugas sebagai : Penguji II
3. Nama lengkap : **Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H.**
Jabatan akademik : Asisten Ahli
Pangkat/golongan : Penata Muda Tk. I, III/b
Bertugas sebagai : Penguji III

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini telah diuji skripsinya:

Nama Mahasiswa : Wiwid Wijanarko
N P M : 20.11.0006
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Hak Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

NERATA NILAI HASIL UJIAN: Angka = 87,3..... Equivalent A.....

Demikian berita acara ujian skripsi ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua/Penguji I

Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

Penguji II,

Dr. Hj. Tri Susilowati, S.H., M.H.

Penguji III,

Lailasari E., S.H., M.H.



10. Lampiran Dokumentasi



Gambar 1
Wawancara dengan Bapak Reza Aulia Kurniawan



Gambar 2
Wawancara dengan Bapak Arif Supriyadi



Gambar 3
Wawancara dengan Rendra Zegita Aristianto Bin Zegi Sugianto



Gambar 4
Wawancara dengan Rustamadji Bin -



Gambar 5
Wawancara dengan Suyoto. S.T. Bin Alm. Ngusman Kastoredjo



Gambar 6
Wawancara dengan Sahfardiyanto Bin Jumaeni



Gambar 7
Wawancara dengan Joko Cinarito, Sh Bin Sahfardiyanto